



KABUPATEN BANDUNG
KEPUTUSAN KEPALA DESA CIBIRU WETAN
NOMOR : 141.1/ 38 / Pem / 2022
TENTANG
PENGUKUHAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA RW 04
DESA CIBIRU WETAN KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG
KEPALA DESA CIBIRU WETAN

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan, di tingkat kampung, perlu peningkatan peran pemerintah dalam memfasilitasi, pendampingan dan pembinaan untuk menyelenggarakan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait;
- b. Bahwa untuk meningkatkan pencapaian Peserta KB dan Program ketahanan melalui kegiatan BKB, BKR, BKL, PIK-Remaja, agar berjalan secara tertib dan sesuai aturan perlu dibentuk suatu wadah yang mengkoordinir dan memfasilitasi semua kegiatan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kepengurusan Kampung Keluarga Berencana RW. 04 Desa Vcibiru Wetan kecamatan Cileunyi Tahun 2022;
- MENGINGAT** : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintah Kabupaten dalam Ligkup Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang – undang Nomor 28 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Nrgara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
12. Pedoman Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 tentang organisasi Pemerintah Desa;
15. Peraturan Desa Cibiru Wetan Nomor 01 Tahun 2017 tentang Kewangan Desa (Lembaran Desa Tahun 2017 Nomor 01)

Memperhatikan : Amanat Presiden republik Indonesia pada tanggal 29 September 2015;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kepengurusan Kampung Keluarga Berencana RW.04 Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cilrunyi Kabupaten Bandung;

Kedua : Menetapkan/Mengukuhkan Pengurus Kampung Keluarga Berencana RW. 04 Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

Ketiga : Pengurus Kampung Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Mempunyai tugas sebagaimana berikut:

1. Membuat Perencanaan pelaksanaan Kegiatan Kampung KB RW.04 Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung;
2. Mempersiapkan bahan-bahan dan sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan;
3. Melaksanakan Kegiatan Program KKBPK dan Pembangunan Sektor terkait;
4. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibiru Wetan
Pada Tanggal : 01 April 2022

Kepala Desa Cibiru Wetan,




HADIAN SUPRIATNA, SP.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Cibiru Wetan
Nomor : 141.1 / 38 /Pem/ 1/2022.
Tanggal : 01 April 2022
Tentang : Penetapan dan Pengangkatan Pengurus Kampung Keluarga Berencana RW.04 Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung,

SUSUNAN KEPENGURUSAN KAMPUNG KN RW. 05

Pelindung : Kepala Desa Cibiru Wetan
Penanggung jawab : BPD, PM, POS KB DESA, PKK DESA
Ketua : ADIN
Sekretaris : DARNELITA
Bendahara : ONENG JUBAEDAH
Bidang-bidang :

1. Keagamaan : ASEP WAHIDIN
2. Sosial Budaya : ADE
3. Cinta Kasih : TINI MARTINI
4. Reproduksi : TITIN NURSARI
5. Sosialisasi : MIRA SUMIRAH
6. Ekonomi : SAMIYEM
7. Lingkungan : EUIS WANGSIH
8. Perlindungan : WAWAN RUSWANDI

Kepala Desa Cibiru Wetan

HADIAN SUPRIATNA, SP.